



PUTUSAN

Nomor : 54/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMBANDING, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TKI, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Wibowo,SH., Mujib, SH dan Soetopo,SH. Advokat-advokat yang beralamat di Jln. Raya Solo – Salatiga KM.11 Tegalrejo No.52 Tengaran Kabupaten Semarang, semula sebagai Pemohon sekarang **PEMBANDING** ; -----

MELAWAN

TERBANDING, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, semula sebagai Termohon sekarang **TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Hal 1 dari 8 hal Put. No.: 054/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan

Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 0703/Pdt.G/2012/PA.Sal. tanggal 19 Desember

2012 M. bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1434 H. yang amarnya

berbunyi :-----

MENGADILI :-----

DALAM KOMPENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap

Termohon (TERBANDING) ;-----

DALAM REKONPENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;-----

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonpensi :

2.1. Nafkah yang dilalaikan sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus
ribu rupiah) ;-----

2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

2.3. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah) sampai anak berumur 21 tahun ;-----

2.4. Mut'ah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

3. Selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :-----

3. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Hal 2 dari 8 hal Put. No.: 054/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 0703/Pdt.G/2012/PA.Sal. yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 0703/Pdt.G/2012/PA.Sal. tanggal 19 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1434 H., dan permohonan banding Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Salatiga ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Dalam Kompensi : -----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama didalam kompensi ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama masih perlu menambah pertimbangannya, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan tidak membantah posita nomor 4, 6, 7 dan 8. Oleh karena tidak dibantah, maka terbukti Termohon telah mengakui posita nomor 4, 6, 7 dan 8. Pengakuan adalah bukti yang sempurna sesuai

Hal 3 dari 8 hal Put. No.: 054/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 174 HIR. Berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan saksi-saksi Termohon SAKSI 3 dan SAKSI 4, maka permohonan Pemohon tersebut terbukti dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding yang telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Terbanding dengan segala akibat hukum yang akan timbul dalam perkara ini, tetap mengikat diri Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding dan kewajiban untuk dilaksanakan dengan tetap menghormati hak asasinya untuk memilih jalan yang terbaik bagi dirinya ; -----

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya dan akan melepaskan keduanya dari beban psikis atau beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b dan d Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding untuk menceraikan Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi/ Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat Pertama telah lalai, tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut serta Yurisprudensi

Hal 4 dari 8 hal Put. No.: 054/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 409 K/ AG/ 2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RI, Nomor : 28/ Tuada-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam konpensi dapat dikuatkan dengan tambahan amar putusan, sehingga berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah ini ; ----

Dalam Rekonpensi :-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, berupa berita acara persidangan serta surat-surat yang ada di dalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam sidang tanggal 05 Desember 2012 menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi dalam 5 (lima) bulan terakhir ini tidak kirim uang untuk Penggugat Rekonpensi dan anaknya, padahal sebelumnya setiap bulan kirim Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itu Tergugat Rekonpensi dihukum untuk member nafkah madliyah selama 5 (lima) bulan kepada Tergugat Rekonpensi sebesar $5 \times \text{Rp.750.000,-} = \text{Rp.3.750.000,-}$ (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal 5 dari 8 hal Put. No.: 054/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 maka bekas suami diharuskan memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas isteri. Besarnya nafkah iddah disesuaikan dengan nafkah sehari-hari sewaktu masih dalam ikatan pernikahan. Oleh karena itu pemberian nafkah selama masa iddah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sudah layak dan patut ;-----

Menimbang, bahwa azas yang berlaku dalam pemberian mut'ah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 160 adalah azas kepatutan diukur dari kemampuan suami, sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 236 :-----

Yang artinya : Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemberian mut'ah adalah untuk membantu dan memulihkan mantan isteri dan untuk menghilangkan duka cita akibat dari talak yang dijatuhkan oleh suami. Berdasar ibarat dari Kitab Tafsir Ayatil Ahkam oleh Muhammad Ali As Shobari Jilid I halaman 380 :-----

Artinya : Mut'ah adalah sesuatu yang diserahkan oleh suami kepada isteri yang ditalak berupa uang, pakaian atau harta benda dengan tujuan untuk membantu dan memulihkan bekas isteri dan untuk menghilangkan duka cita akibat dari talak yang dijatuhkan oleh suami. Adapun ketentuan besarnya mut'ah diserahkan kepada ijtihad

Hal 6 dari 8 hal Put. No.: 054/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, maka pemberian dapat disetujui sebagaimana putusan Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa pemberian nafkah anak sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sudah tepat dan sesuai dengan apa yang telah dikirimkan oleh Tergugat Rekonsensi setiap bulan ;-----

Menimbang, bahwa dictum amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang dituntut oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding pada dasarnya telah dikabulkan seluruhnya, hanya nilainya saja yang berbeda, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa amar yang demikian harus diperbaiki dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya dan amar selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima harus didrop/dihilangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama dalam rekonsensi dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;-----

Dalam KOMPENSI DAN Rekonsensi :-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan undang-undang 50 tahun 2009, maka Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi/ Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang – undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Undang -

Hal 7 dari 8 hal Put. No.: 054/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemohon / Pembanding dapat diterima ;-----
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 0703/Pdt.G/2012/PA.Sal . tanggal 19 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1434 Hijriyah dengan tambahan dan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga ; -----
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

DALAM REKONPENSI :-----

Hal 8 dari 8 hal Put. No.: 054/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;-----

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :-----

2.1. Nafkah yang dilalaikan sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

2.3. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak berumur 21 tahun ;-----

2.4. Mut'ah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :-----

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat / Pembanding ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 M.,bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1434 H. oleh kami Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH. dan Dra. Hj. FAIZAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 05 Maret 2013 Nomor : 054/Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI DJOKO WALUJO, SH. sebagai Panitera

Hal 9 dari 8 hal Put. No.: 054/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; -----

HAKIM ANGGOTA :

TTD

1. Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH

TTD

2. Dra. Hj. FAIZAH .

HAKIM KETUA :

TTD

Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI :

TTD

BUDI DJOKO WALUJO, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai Rp 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Hal 10 dari 8 hal Put. No.: 054/ Pdt.G/ 2013/ PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)